



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 14/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,  
setelah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 April 2021 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Aplikasi  
E Court pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana telah tercatat dalam Register  
Perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.ABN., dalam perkara antara :-----

Nama : **M. RASMIN FABANYO, S.IP;** -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal di : di Desa Pandanga., Kecamatan Morotai Selatan., Provinsi  
Maluku Utara; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----  
**1. MALIK RAUDI TUASAMU, S.H.I ;** -----  
**2. DUDI USMAN SAHUPALA, S.H.,M.H;** -----  
**3. AKBAR F.A SALAMPESSY, S.H;** -----  
**4. AFRIYANDI .CH. SAMALLO, S.H ;** -----  
Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada  
Kantor **LAW OFFICE M. RAUDI TUASAMU, S.H.I DAN  
REKAN**, Berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat  
Kantor di Jalan Gadihu., Kebun Cengkeh., RT 002/RW 013.,  
Desa Batu Merah., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon.,  
Provinsi Maluku., Email:  
[malikraudhituasamu@gmail.com](mailto:malikraudhituasamu@gmail.com). Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**  
Nomor : 015/MRT-SK/IV/2021., Tanggal **12 April 2021**; -  
-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

### M E L A W A N

Nama Jabatan : **GOVERNUR MALUKU UTARA ;** -----  
Tempat Kedudukan di : Jalan Trans Halmahera, Gosale Puncak, Sofifi,  
Kecamatan Oba Utara., Kota Sofifi., Provinsi Maluku  
Utara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Serah terima dan sebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa setelah membacakan dan meneliti Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court ternyata objek sengketa, berupa: -----

**Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor :  
20/KPTS/MU/2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 atas nama M. RASMIN FABANYO, S.IP., Tanggal 27 Januari 2021;** -----

Menimbang, bahwa PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 ayat (1) menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) dan (7) yang berbunyi sebagai berikut : --

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakHIRnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; --

Menimbang,  
bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Gubernur Maluku Utara (Tergugat) dengan surat keberatan tertanggal 15 April 2021 perihal : Keberatan atas Keputusan Gubernur Maluku Utara Tentang Peresmian Pemberhentian dan Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 atas nama M. Rasmin Fabanyao, S.IP. dan di terima oleh Tergugat pada tanggal 19 April 2021 sesuai dengan tandatangan yang dilampirkan pada saat pendaftaran gugatan ; ---

Menimbang,  
bahwa setelah dilakukan penghitungan tenggang waktu untuk Tergugat menjawab surat permohonan Penggugat, ternyata masih dalam tenggang waktu untuk Tergugat untuk menjawab da

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dengarketerangan pada tanggal 03 Mei 2021 dan Kuasa Hukum Penggugat mengakui bahwa benar Penggugat menyampaikan surat keberatan tersebut pada tanggal 19 April 2021 ; -----

Menimbang,  
bahwa oleh karena upaya administrasi masih dalam tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat, dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) dan (7), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan a quo harus dinyatakan tidak diterima ; -----

.Mengingat, Ketentuan pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp. 255.000,- (duaratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin**, tanggal **03 Mei 2021**, oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, penetapan tersebut diucapkan pada hari ini jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan didampingi oleh **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Penggugat tanpa di hadirioleh Pihak Tergugat. -----

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

**KETUA,**

**PANITERA,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SEMUEL PATTIPELOHY SISOS, S.H. HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**  
NIP 196402031991031001. NIP 197812282006042036.

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	-----	-----	Rp.
.			--	30.000,-
2	Biaya Pemberkasan/ATK	-----	-----	Rp.
.			--	205.000,
				-
3	Biaya Panggilan	-----	-----	Rp.
.			--	0,-
4	Biaya Meterai	-----	-----	Rp.
.			--	10.000,-
5	Biaya Redaksi	-----	-----	Rp.
.			--	10.000,-
6	Biaya		PNBP	
.	Panggilan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat	-----	-----	Rp.
----			--	0,-

**JUMLAH BIAYA** ----- Rp. **255.000,-**

**(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).**